



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-42381.AH.01.01.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 43, tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, SH dan diterima pada tanggal 18 Agustus 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. COZI MITRA MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 43, tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|
| DERMAWAN SUMAPUNG | DIREKTUR | - | 4.000 | Rp. 400.000.000 |
| SUFIE PRAMONO | KOMISARIS | - | 4.000 | Rp. 400.000.000 |
| KEVIN SUMAPUNG | - | - | 2.000 | Rp. 200.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2025.



[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0102996.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 10 Mei 2025

